

145

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 17 TAHUN 1980
TENTANG

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah penyerasian penempatan dana guna membiayai Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa tarip retribusi Obyek Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1) perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.12 Tahun 1980 yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1980 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri B No.1 diubah sebagai berikut :

Ayat 2 sub a angka 1 dan 2 dan ayat (4) sub d, e dan f pada pasal 4, harus dibaca :

- (2) a. Memasuki lingkungan Karangbolong dipungut bea sebagai berikut :
- 1. orang dewasa Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - 2. anak-anak umur 6 s/d 14 tahun Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
- (4) d. sepeda motor Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
- e. m o b i l Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - f. bus dan truk Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a ,

ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 26 Desember 1980.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO



RECEIVED IN THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JAN 10 1961

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2001 BY 60322 UCBAW

1950

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

[illegible]

1. Subject _____